

REKAPITULASI – DAFTAR PEMILIH TETAP – GORONTALO UTARA

2023

Kpt 184 TAHUN 2023, 4 HLM

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN GORONTALO UTARA TENTANG PENETAPAN REKAPITULASI DAFTAR PEMILIH TETAP (DPT) KABUPATEN GORONTALO UTARA PROVINSI GORONTALO DALAM PENYELENGGARAAN PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

ABSTRAK:

- Untuk melaksanakan ketentuan Pasal 104 PKPU Nomor 7 Tahun 2022 tentang Penyusunan Daftar Pemilih dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum dan Sistem Informasi Data Pemilih sebagaimana telah diubah dengan PKPU Nomor 7 Tahun 2023 tentang Perubahan atas PKPU Nomor 7 Tahun 2022 tentang Penyusunan Daftar Pemilih dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum dan Sistem Informasi Data Pemilih, yang menyatakan bahwa KPU Kabupaten/Kota melakukan rekapitulasi dan menetapkan daftar pemilih tetap; KPU Kabupaten Gorontalo Utara telah melakukan rekapitulasi dan penetapan daftar pemilih tetap melalui rapat pleno terbuka yang dituangkan dalam Berita Acara Rapat Pleno Terbuka KPU Kabupaten Gorontalo Utara nomor 202/PL.01.2-BA/7505/2023 tanggal 21 Juni 2023 tentang Rapat Pleno Terbuka Rekapitulasi Daftar Pemilih Tetap (DPT) Pemilihan Umum tahun 2024.
- Dasar Hukum Keputusan ini adalah: UU No. 7 Tahun 2017 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 7 Tahun 2023; PKPU No. 8 Tahun 2019 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan PKPU No. 12 Tahun 2023; PKPU No. 3 Tahun 2022; PKPU No. 7 Tahun 2022 sebagaimana telah diubah dengan PKPU No. 7 Tahun 2023.
- Dalam Keputusan Komisi Pemilihan Umum ini diatur: penetapan rekapitulasi Daftar Pemilih Tetap (DPT) Kabupaten Gorontalo Utara Provinsi Gorontalo dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2024 yang tercantum pada Lampiran I.

CATATAN:

- Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, tanggal 21 Juni 2023.
- Lamp: 1 hlm.